



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu disusun pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI	
Ksb. Jole Im Info	
Tufile Musyand	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590).

PARAF KOORDINASI	
Ksb. Jole dan Int	
Tuti L. Puspani	

PARAF KOORDINASI ²	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program setiap kegiatan, target pencapaian/hasil, pelaksanaan, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan dan anggaran yang diperlukan.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dan satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
8. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mewakili pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk waktu 2010-2025.

PARAF KOORDINASI	
Psb. Soc & Inf.	
Tubik Musyand	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik apatur negara.

BAB III
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Organisasi;
 - b. Tatalaksana;
 - c. Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - e. Pengawasan;
 - f. Akuntabilitas;
 - g. Pelayanan Publik; dan
 - h. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur.

BAB IV
HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Area Perubahan Bidang Organisasi

Pasal 5

Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Jaka d. Int	
Tusik Musyros	

4 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Bagian Kedua

Area Perubahan Bidang Tatalaksana

Pasal 6

Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga

Area Perubahan Bidang Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan adalah reegulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Bagian Keempat

Area Perubahan Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 8

Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur adalah sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Bagian Kelima

Area Perubahan Bidang Pengawasan

Pasal 9

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Keenam

Area Perubahan Bidang Akuntabilitas

Pasal 10

Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Jora Dnt	
Tubik 17	

PARAF KOORDINASI	
KABAO HUKUM	5 

Bagian Ketujuh
Area Perubahan Bidang Pelayanan Piublik

Pasal 11

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Area Perubahan Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pasal 12

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur adalah birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PROGRAM DAN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI


Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen perunahan:
 - b. penataan peraturan perundang-undangan:
 - c. penataan dan penguatan organisasi
 - d. penataan tatalaksana
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur:
 - f. penguatan pengawasan
 - g. penguatan akuntabilitas kinerja:
 - h. penngfkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kesatu
Program Manajemen Perubahan

Pasal 14

Tujuan program manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

PARAF KOORDINASI	
kbk Joke S Inb	
Tudik Husqad	

PARAF KOOR6INASI	
KABAG HUKUM	

Bagian Kedua

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 15

Tujuan penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Pasal 16

Tujuan penataan dan penguatan organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

Bagian Keempat

Program Penataan Tatalaksana

Pasal 17

Tujuan penataan tatalaksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Bagian Kelima

Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 18

Tujuan Penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Bagian Keenam

Program Penguatan Pengawasan

Pasal 19

Tujuan penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

PARAF KOORDINASI	
Kesb Doh & Info	J
Tubik Musyana	J.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Bagian Ketujuh
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 20

Tujuan penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Bagian Kedelapan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 21

Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Bagian Kesembilan
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

Tujuan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi

BAB VI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu
Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 23

Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Pasal 24

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegritasi, dan berkelanjutan.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM
Tuhle Musyand

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

Bagian Kedua

Quick Wins

Pasal 25

Quick Wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 26

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Perumusan dan penetapan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama dalam hal hasil atau tingkat kinerja;
- b. mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh *stakeholder*;
- c. memicu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi; dan
- d. memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan.

BAB VII

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 23⁸

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Dok & Info	
Tuanku Musyamus	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB VIII
SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Pasal 24⁹

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana;
- (2) Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORFASI

Pasal 25³⁰

- (1) Tahapan persiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah oleh Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik secara perorangan maupun Tim pada Pemerintah Kabupaten;
- (2) Implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi dalam rangka penetapan *Road map* Reformasi Birokrasi;
- (3) Monitoring dan Evaluasi meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26³¹

Pembiayaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Musi Rawas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Jole Info	
Tudik Nugand	

PARAF KOORDINASI	
10	
KABAG HUKUM	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27³²

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 8 Maret 2019

BUPATI MUSI RAWAS,



nsi H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 8 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH

nsi KABUPATEN MUSI RAWAS,



EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.....!!